



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 373/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR  
13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan kepala Desa;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa 2026;
  - c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa 2026 di Kabupaten Bintan guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 10 Juni 2026



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 373/VI/2026  
TANGGAL : 10 Juni 2026

---

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

---

1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan;
  2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
  3. Anggota :
    1. Inpektur Daerah Kabupaten Bintan;
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Riset Daerah Kab Bintan;
    3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
    4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Desa DPMD Kabupaten Bintan;
    5. Kepala Bidang Perencanaan , Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa DPMD Kabupaten Bintan;
    6. Mardiah, S.H.I (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya)
    7. Ria Anika, SH.,MH (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda)
    8. Winda Isnaeni, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Madya)
- 

